

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, Negara Indonesia berupaya terus memperkuat dan meningkatkan pendapatan Negara dari berbagai sektor guna mendukung perekonomian nasional. Salah satu sumber utama pendapatan tersebut adalah pajak, yang sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan Negara (Wardani et al, 2023). Oleh karena itu pemerintah berfokus pada optimalisasi sistem perpajakan agar lebih efisien.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Rahayu, 2017), namun masih menghadapi tantangan berupa tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya rasio pajak (tax ratio) Indonesia dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya reformasi perpajakan (Atifa et al, 2023), baik melalui perbaikan regulasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, maupun transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi isu penting yang harus ditangani secara serius untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara.

Coretax DJP secara resmi diluncurkan pada 31 Desember 2024, dan mulai digunakan efektif sejak 1 Januari 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456 Tahun 2024 yang menetapkan implementasi sistem inti administrasi

perpajakan tersebut. Selain itu, PMK 81 tahun 2024 mengatur ketentuan teknis terkait pelaporan dan pembayaran pajak sebagai persiapan transisi ke *Coretax*. *Coretax* diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan pengawasan terhadap wajib pajak sehingga dapat menekan praktik ketidakpatuhan serta meningkatkan kesadaran pajak Masyarakat (Ignasius & Tambun, 2025). Namun, meskipun teknologi perpajakan terus dikembangkan, tingkat kepatuhan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, antara lain literasi perpajakan, pemahaman peraturan, serta persepsi kemudahan penggunaan aplikasi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki literasi perpajakan rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memahami perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak, sehingga berpotensi tidak patuh terhadap kewajibannya (Atifa et al, 2023).

Selain dari sisi penerimaan negara, data kepatuhan pajak di Indonesia juga menunjukkan masih adanya celah yang cukup besar. Menurut laporan Kementerian Keuangan, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 hanya mencapai 9,11% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), angka ini memang meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 8,33%, namun tetap lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya (Atifa et al, 2023).

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai salah satu wilayah dengan potensi ekonomi yang cukup besar (Amir, 2025). Keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat wajib pajak badan yang belum sepenuhnya patuh,

baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian pada tanggal 2 Oktober 2025, diketahui bahwa tingkat literasi perpajakan wajib pajak badan di Kabupaten Rokan Hulu masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak badan belum memahami dengan baik ketentuan perpajakan, mulai dari tata cara perhitungan pajak, pengisian SPT, hingga pembayaran dan pelaporan perpajakan.

Meskipun *Coretax* telah resmi diimplementasikan, banyak wajib pajak badan masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut, baik karena kurangnya literasi terhadap fitur-fitur aplikasi maupun keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi digital perpajakan. Kondisi ini mengindikasikan adanya dua permasalahan utama, yaitu rendahnya literasi perpajakan dan penggunaan aplikasi *Coretax*, yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana pengaruh literasi perpajakan dan penggunaan aplikasi *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun Data Jumlah wajib Pajak yang menggunakan *Coretax* dalam Pelaporan SPT nya yaitu :

Tabel 1. 1
Data Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KP2KP Pasir Pengaraian

No.	Jenis Usaha	Jumlah yang terdaftar tahun 2025	WP Badan aktivasi <i>Coretax</i>	Yang telah Melaporkan SPT Masa tahun 2025	Yang Tidak Melaporkan SPT Masa tahun 2025
1.	Koperasi	331	81	41	290
2.	CV	438	223	75	363
3.	PT	2.021	375	201	1.820
4.	Yayasan	1.222	143	83	1.139
Total		4.012	822	400	3.612

Sumber data : KPP Pratama Bangkinang. 2025

Berdasarkan data diatas, jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 4.012 Wajib Pajak Badan, namun, dari jumlah tersebut hanya 822 Wajib Pajak Badan yang telah melakukan aktivasi *Coretax*, atau sekitar 20% dari total WP Badan. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sistem administrasi perpajakan modern masih sangat rendah, padahal *Coretax* merupakan sistem inti perpajakan yang kini menjadi standar layanan DJP. Tingkat kepatuhan pelaporan pajak juga terlihat masih rendah. Dari 822 WP yang telah mengaktifkan *Coretax*, hanya 400 Wajib Pajak Badan yang telah melaporkan SPT Masa pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan total populasi WP Badan, angka ini hanya setara dengan 9,9% tingkat pelaporan. Rendahnya pelaporan SPT masa ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak badan masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal.

Data tersebut menunjukkan adanya dua permasalahan mendasar. Pertama, tingkat literasi perpajakan yang rendah dapat menyebabkan banyak wajib pajak badan belum memahami kewajiban formal seperti pelaporan SPT Masa. Kedua,

meskipun *Coretax* dirancang untuk mempermudah proses administrasi pajak, fakta bahwa hanya sebagian kecil WP yang menggunakannya menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem ini belum sepenuhnya dirasakan oleh wajib pajak badan. Dengan demikian, tabel ini menegaskan pentingnya meneliti sejauh mana literasi perpajakan dan kemudahan penggunaan *Coretax* memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Rokan Hulu.

Faktor literasi perpajakan menjadi salah satu determinan utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami aturan, tarif, prosedur pelaporan, dan sanksi pajak akan lebih cenderung patuh dibandingkan yang memiliki pemahaman rendah. Penelitian (Ignasius & Tambun, 2025) menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada kelompok usaha kecil dan menengah. Sebaliknya, rendahnya literasi sering menimbulkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpatuhan. Dengan demikian, peningkatan literasi pajak melalui pendidikan, sosialisasi, dan akses informasi menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan.

Selain literasi, aspek penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis digital juga memiliki peran penting. Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan *Core Tax Administration System (Coretax)* sebagai salah satu upaya modernisasi administrasi pajak yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. *Coretax* didesain untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari registrasi, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan (Dimetheo et al, 2025). Sistem ini diharapkan dapat menekan biaya administrasi, mempercepat proses

pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data perpajakan. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Misalnya, penelitian Felix Ignasius & Sihar Tambun (2025) menemukan bahwa meskipun *Coretax* hadir sebagai inovasi, pengaruhnya sebagai variabel moderasi terhadap literasi pajak dan kepatuhan belum signifikan. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan implementasi *Coretax* sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi penggunaannya oleh wajib pajak.

Dalam mengkaji hubungan literasi perpajakan, penggunaan aplikasi, dan kepatuhan wajib pajak, penelitian ini akan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). TPB menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam konteks perpajakan, literasi pajak dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, sementara keberadaan aplikasi *Coretax* dapat meningkatkan persepsi kontrol perilaku karena memberikan kemudahan dan efisiensi. Jika wajib pajak merasa mampu dan mudah dalam melaksanakan kewajiban pajaknya melalui sistem digital, maka niat untuk patuh akan semakin kuat dan terealisasi dalam tindakan nyata.

Selain TPB, penelitian ini juga relevan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989). TAM menjelaskan bahwa perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu kemudahan penggunaan, kegunaan yang dirasakan, sikap terhadap penggunaan, dan niat untuk menggunakan teknologi. Dalam konteks *Coretax*,

apabila wajib pajak badan merasa bahwa aplikasi tersebut berguna untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak serta mudah digunakan tanpa hambatan teknis yang berarti, maka tingkat penerimaan dan penggunaannya akan meningkat. Penerimaan ini pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak. Oleh karena itu, mengintegrasikan pendekatan TPB dan TAM dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan pengaruh literasi perpajakan dan penggunaan aplikasi *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Urgensi penelitian ini di angkat dari kondisi bahwa meskipun pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan potensi penerimaan yang ada. Hal ini menjadi masalah serius karena pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Apabila kepatuhan pajak, khususnya dari wajib pajak badan, tidak meningkat, maka target penerimaan negara akan sulit tercapai. Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu daerah dengan potensi sektor usaha yang cukup besar tentu memiliki kontribusi penting dalam mendukung penerimaan pajak. Oleh sebab itu, penelitian terkait faktor-faktor yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak badan di wilayah ini memiliki urgensi praktis maupun akademis.

Penelitian terdahulu banyak membahas mengenai literasi perpajakan, sosialisasi, sanksi, maupun digitalisasi pajak sebagai determinan kepatuhan. Misalnya, penelitian Nur Atifa dkk. (2023) menemukan bahwa literasi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan pemanfaatan financial technology tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu,

penelitian Ignasius & Tambun (2025) menunjukkan bahwa *Coretax* sebagai variabel moderasi belum terbukti signifikan dalam memperkuat hubungan antara literasi dan kepatuhan. Artinya, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memperdalam pemahaman terkait peran literasi dan teknologi perpajakan.

Selain itu, penelitian mengenai *Coretax* masih relatif baru dan terbatas, mengingat implementasinya di Indonesia baru dimulai secara nasional pada 2024. Penelitian Gabriella Dimetheo dkk. (2023) bahkan menekankan bahwa penerapan *Coretax* menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, hingga hambatan geografis di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) berupa perlunya kajian empiris mengenai efektivitas penggunaan aplikasi *Coretax* dalam mendorong kepatuhan pajak, khususnya di tingkat daerah seperti Kabupaten Rokan Hulu.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap wajib pajak badan di daerah dengan menekankan dua faktor utama, yaitu literasi perpajakan dan penggunaan aplikasi *Coretax*. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang banyak meneliti wajib pajak orang pribadi atau menggunakan variabel moderasi, penelitian ini akan menguji secara langsung pengaruh kedua variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai bagaimana faktor internal (literasi) dan faktor eksternal (teknologi) bekerja secara simultan dalam meningkatkan kepatuhan.

Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena dapat memberikan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah mengenai strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan dan penggunaan *Coretax* berpengaruh signifikan, maka kebijakan yang menitikberatkan pada sosialisasi, edukasi perpajakan, dan optimalisasi teknologi digital dapat lebih diprioritaskan. Hal ini tentu akan membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendukung pencapaian target nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Literasi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka muncul beberapa masalah dalam penelitian yaitu :

1. Apakah Literasi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah Penggunaan Aplikasi *Coretax* berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apakah Literasi Pajak dan Penggunaan Aplikasi *Coretax* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah literasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu
2. Untuk mengetahui apakah penggunaan aplikasi *Coretax* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu
3. Untuk mengetahui apakah literasi pajak dan penggunaan aplikasi *Coretax* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Secara Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh literasi perpajakan dan penggunaan aplikasi *Coretax* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor kepatuhan pajak di era digitalisasi administrasi perpajakan.
2. Secara Praktis : Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Pasir Pengaraian, sekaligus menambah pemahaman penulis mengenai praktik perpajakan modern.

3. Bagi Wajib Pajak Badan : Memberikan informasi dan pemahaman yang dapat membantu Wajib Pajak Badan menilai sejauh mana literasi perpajakan dan penggunaan *Coretax* dapat mendukung kepatuhan pelaporan pajak, sehingga mendorong peningkatan kesadaran dan ketertiban dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Daerah : Menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan program sosialisasi serta pengembangan aplikasi *Coretax*, sehingga strategi peningkatan literasi perpajakan dan kemudahan layanan dapat lebih tepat sasaran, khususnya bagi pelaku usaha di Kabupaten Rokan Hulu.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dalam pembahasannya maka peneliti membatasi masalah yaitu :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian yang berada di bawah pengawasan KPP Pratama Bangkinang dan mencakup wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025.

2. Terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Telah atau sedang menggunakan aplikasi *Coretax* untuk pelaporan SPT.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Wajib Pajak Badan yang melakukan pelaporan SPT Masa untuk periode Januari sampai dengan November Tahun 2025.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Felix Ignasius dan Sihar Tambun (2025) dengan judul “Pengaruh Literasi Akuntansi, Literasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan *Coretax* sebagai Pemoderasi” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Penelitian

Pada penelitian sebelumnya, variabel independen adalah Literasi Akuntansi, Literasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak, serta menggunakan *Coretax* sebagai variabel moderasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Literasi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi *Coretax*, dengan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Badan, tanpa memasukkan variabel moderasi.

2. Objek Penelitian

Penelitian sebelumnya meneliti Wajib Pajak Orang Pribadi (UMKM dan wiraswasta) yang terdaftar di KPP wilayah Kota Jakarta. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Badan (Koperasi, CV, PT, dan Yayasan) yang terdaftar di KP2KP Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu.

3. Kontribusi Penelitian

Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada peran literasi dan sanksi pajak serta menguji fungsi moderasi *Coretax* dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sementara penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan literasi perpajakan dan faktor teknologi *Coretax* secara langsung terhadap kepatuhan wajib

pajak badan, sehingga dapat memberikan gambaran berbeda mengenai efektivitas digitalisasi perpajakan di tingkat badan usaha.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian – bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab – bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

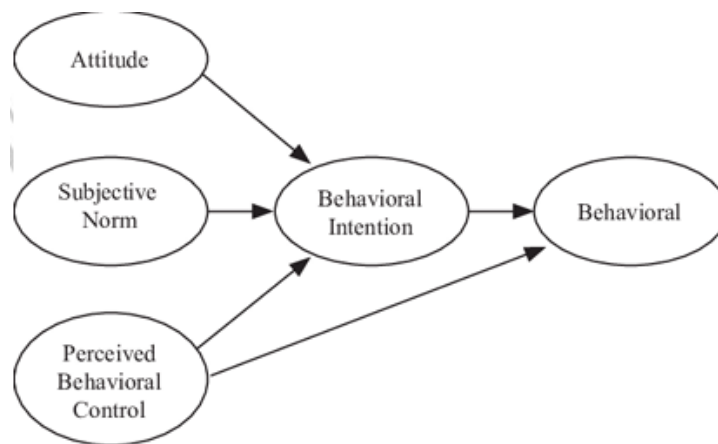
2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Teori ini bertujuan untuk mengantisipasi dengan lebih akurat sikap seseorang terhadap suatu aktivitas, termasuk keyakinan tentang perilaku tersebut dan evaluasi dampaknya. Ajzen (2005) mengklasifikasikan faktor eksternal menjadi tiga kategori yang mempengaruhi sikap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Pribadi, yang meliputi kecerdasan, nilai-nilai kehidupan, emosi, dan sikap umum;
2. Faktor Sosial, yang meliputi usia, jenis kelamin, suku, pendapatan, dan tingkat pendidikan; dan
3. Faktor Informasi, yang meliputi pengalaman, pengetahuan, dan liputan media.

Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman seseorang mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku atau perilakunya. Hal ini memungkinkan orang untuk mengamati, menyelidiki, mempercayai, dan memiliki keinginan manusia, yang kemudian membantu ketika mengambil keputusan.

Theory of Reasoned Action (TRA) merupakan landasan dari *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut perilaku terencana (TPB), niat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku orang tersebut. Ada tiga (tiga) komponen yang mempengaruhi niat ini: keyakinan perilaku, yaitu keyakinan seseorang tentang akibat perbuatannya. Kedua, keyakinan seseorang terhadap ekspektasi normatif orang lain disebut dengan keyakinan normatifnya, yang memotivasi mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ketiga, keyakinan kontrol merupakan keyakinan bahwa ada entitas yang mempunyai kekuatan untuk menahan atau mendorong tindakan seseorang. Berikut penulis sajikan model *Theory of Planned Behavior* (TPB) :



Gambar 2. 1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Sumber : Ajzen, 2005

Teori tiga faktor penentu perilaku (TPB) menguraikan bagaimana perilaku atau sikap seseorang disebabkan oleh tiga faktor:

1. Kepercayaan dari hasil perilaku dan penilaian hasil perilaku
2. Kepercayaan berpusat pada harapan orang lain dan terdorong untuk memenuhinya

3. Hal-hal yang mendorong sekaligus menghambat perilaku

The Theory of Planned Behavior (TPB) berpendapat bahwa perilaku individu selalu dimotivasi. Undang-undang perpajakan bisa diikuti oleh seseorang yang hanya termotivasi oleh kepentingan pribadi. bahwa kita dapat membantu perekonomian bangsa dengan membayar pajak. Kerangka teori TRA yang menjelaskan pola perilaku manusia dikembangkan lebih lanjut menjadi Teori Perilaku Terencana (TPB). TPB menunjukkan bahwa tiga faktor penentu perilaku manusia adalah sebagai berikut: 1) Keyakinan perilaku. 2) Sudut pandang normatif. 3) Keyakinan tentang kendali. Ketika seseorang membayar pajak, mereka mempertimbangkan manfaatnya bagi pemerintah dan diri mereka sendiri.

2.1.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Teori Perilaku Terencana dan Teori Tindakan Resonansi (TRA) dikembangkan menjadi *Technology Acceptance Model (TAM)*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap kemudahan penggunaan dan pemahaman sistem informasi merupakan faktor penentu penting dalam penggunaannya. Tujuan utama Model Penerimaan Teknologi adalah untuk memperjelas sikap masyarakat mengenai penggunaan teknologi. Intensitas atau tingkat pengguna teknologi dapat digunakan untuk mengkarakterisasi sikap atau reaksi individu yang muncul dari penerimaan teknologi.

Model *Technology Acceptance Model (TAM)* pertama kali dikembangkan oleh Davis (1989) untuk menjelaskan perilaku individu dalam menerima dan menggunakan teknologi. TAM berfokus pada bagaimana persepsi pengguna

terhadap teknologi dapat memengaruhi sikap, niat, dan akhirnya perilaku penggunaan teknologi tersebut.

TAM terdiri dari empat komponen utama, yaitu:

1. *Perceived Ease of Use* (Kemudahan Penggunaan)

Yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem atau teknologi tidak memerlukan usaha yang berat dan mudah dipahami. Semakin mudah suatu sistem digunakan, maka semakin besar kemungkinan pengguna akan menerimanya.

2. *Perceived Usefulness* (Kegunaan yang Dirasakan)

Yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan kinerja atau efektivitas pekerjaannya. Jika pengguna merasa teknologi tersebut memberikan manfaat nyata, maka mereka akan cenderung menggunakannya.

3. *Attitude Toward Using* (Sikap terhadap Penggunaan)

Yaitu reaksi positif atau negatif individu terhadap penggunaan suatu teknologi. Sikap yang positif muncul ketika pengguna merasa teknologi tersebut bermanfaat dan mudah digunakan.

4. *Behavioral Intention to Use* (Niat untuk Menggunakan)

Yaitu tingkat keinginan seseorang untuk menggunakan teknologi tersebut secara berkelanjutan di masa mendatang. Niat ini muncul dari persepsi kegunaan, kemudahan, serta sikap positif terhadap teknologi.

Hubungan antar komponen dalam TAM dapat dijelaskan sebagai berikut: kemudahan penggunaan memengaruhi kegunaan yang dirasakan, keduanya

membentuk sikap terhadap penggunaan, dan akhirnya menghasilkan niat untuk menggunakan teknologi.

Dalam konteks penelitian ini, TAM digunakan untuk menjelaskan penerimaan wajib pajak badan terhadap penggunaan aplikasi *Coretax*. Apabila wajib pajak merasa aplikasi *Coretax* mudah digunakan dan bermanfaat dalam pelaporan pajak, maka mereka akan memiliki sikap positif serta niat yang lebih besar untuk menggunakannya secara berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

2.2 Pajak

Pajak dapat memiliki banyak arti atau definisi tergantung dari sudut pandang dan cara berpikir seseorang. Pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU RI Nomor 28 Tahun 2007 yang diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2009 dan kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang saat ini berlaku, dapat dinyatakan Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah berdasarkan keadaan hukum tertentu. Negara menggunakan uang ini untuk mendanai kebutuhannya guna memaksimalkan kesejahteraan warganya, itu tidak segera diberi kompensasi.
2. Dalam buku berjudul Belajar Pajak (Kusnanto, 2019) Pajak merupakan suatu pembayaran wajib kepada negara yang dapat dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dan tanpa memperoleh imbalan. Pajak dapat ditetapkan secara khusus dan

digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Secara umum fungsi pajak dibedakan menjadi dua macam. Yaitu:

1. Fungsi Mengatur :

Dasar pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah dari masyarakat adalah pertimbangannya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Fungsi Budgeter :

Pajak merupakan suatu bentuk pendapatan pemerintah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin dan pembangunan karena tujuan anggaran.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Surjadjaja dan Handayani dalam (Lutvitasari et al, 2021) kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh pemerintah, dan melakukannya tepat waktu. Kepatuhan dapat dicapai dengan cara seperti berikut ini: memberikan pengarahan, pelayanan serta penegakan hukum bisa berupa pemeriksaan, penyelidikan dan penarikan dengan menempatkan wajib pajak (WP) sebagai subjek yang dihargai hak-hak serta kewajibannya. Tingkatan kepatuhan wajib pajak yang disebutkan ini yaitu WP yang secara efektif memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak pada umumnya mengacu pada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan dengan benar, serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Meskipun pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh pihak desa melalui mekanisme *official assessment*, kepatuhan wajib pajak tetap

menjadi kunci dalam memastikan penerimaan pajak yang optimal. Dalam konteks *official assessment*, kepatuhan wajib pajak harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan berdasarkan data yang diberikan oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam konteks ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dan pada akhirnya mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Rokan Hulu.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Wahyuni et al, (2020) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Indikator Pengukuran
1.	Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2.	Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.
3.	Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.

Sumber : Wahyuni et al, 2020

2.4 Literasi Perpajakan

Menurut Yuliati dan Fauzi (2020), literasi perpajakan merupakan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan pajak, termasuk tarif, prosedur pelaporan, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Sejalan dengan itu, Dinda & Ahmad (2023) menyatakan bahwa literasi pajak meliputi kemampuan wajib pajak

dalam menghitung, melaporkan, serta memahami konsekuensi hukum dari kepatuhan maupun ketidakpatuhan

Pemahaman ini sangat penting karena semakin tinggi tingkat literasi perpajakan, semakin besar pula kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian Intran dan Rahmat (2023) menambahkan bahwa literasi perpajakan tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup keterampilan praktis dalam mengakses dan menggunakan sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

Indikator literasi perpajakan menurut Afiah et al, 2021 dalam (Triansyah & Putra, 2025) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Pengukuran Literasi Perpajakan

No.	Indikator Pengukuran
1.	Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2.	Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan
3.	Pengetahuan kualitas layanan (Kemampuan Teknis Perpajakan)

Sumber : Afiah et al, 2021 dalam (Triansyah & Putra, 2025)

2.5 Penggunaan Aplikasi Coretax

Coretax Administration System (Coretax) adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari program *Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)*. Sistem ini diluncurkan secara bertahap sejak tahun 2024 dengan tujuan untuk menggantikan sistem lama yang terpisah-pisah, dan mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan ke dalam satu platform terpadu. *Coretax* mencakup

layanan mulai dari pendaftaran NPWP, validasi data, pembayaran, pelaporan SPT, hingga pengawasan kepatuhan pajak (Dimetheo et al, 2025)

Keunggulan utama *Coretax* adalah kemampuannya untuk menyediakan layanan perpajakan yang lebih modern, efisien, dan transparan. Wajib pajak dapat mengakses informasi secara real-time, melakukan transaksi perpajakan kapan saja, serta mengurangi kontak langsung dengan petugas pajak. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), penerimaan terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks *Coretax*, kemudahan penggunaan sangat penting karena sistem ini baru diperkenalkan, sehingga masih ada wajib pajak yang merasa kesulitan untuk beradaptasi. Jika wajib pajak menilai *Coretax* mudah diakses, dipahami, dan digunakan, maka mereka akan lebih cenderung menggunakannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian Gabriella Dimetheo dkk. (2023) menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi *Coretax* terletak pada kesiapan infrastruktur serta pemahaman wajib pajak untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Nur Atifa dkk. (2023) menambahkan bahwa keberhasilan aplikasi digital perpajakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sistem tersebut sederhana, mudah dipelajari, dan dapat memberikan efisiensi waktu serta biaya.

Indikator Penggunaan Aplikasi *Coretax* menurut (Tegar & Koentarto, 2025)

adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Pengukuran Penggunaan Aplikasi *Coretax*

No.	Indikator Pengukuran
1.	Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi
2.	Kemudahan akses dan efisiensi waktu pelaporan
3.	Tampilan dan navigasi sistem yang mudah dipahami

Sumber : Tegar & Koentarto, 2025

2.6 Penelitian Relevan

Tabel 2. 4 Penelitian Relevan

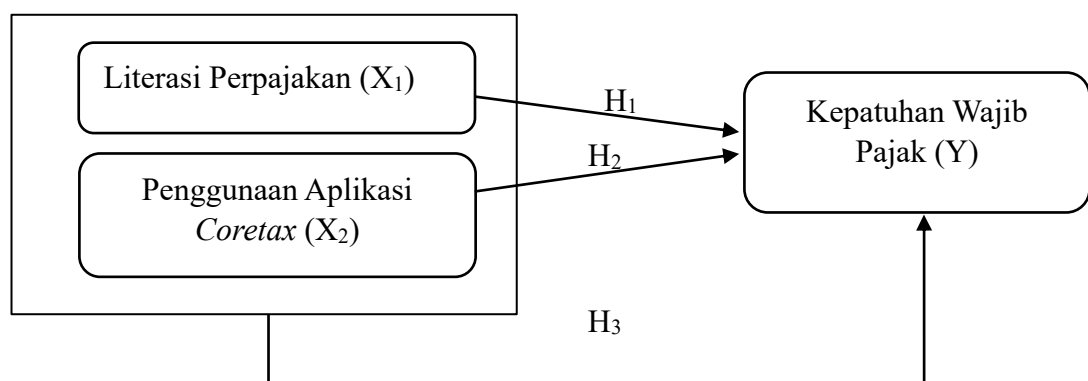
No	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1.	(Wardani et al, 2023)	Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul	Literasi Perpajakan (X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko

2.	(Purnomo et al, 2025)	Analisis Implementasi Aplikasi Pajak <i>Coretax</i> dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia	Implementasi Aplikasi Pajak <i>Coretax</i> (X), Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia (Y)	Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi <i>Coretax</i> memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	(Ignasius & Tambun, 2025)	Pengaruh Literasi Akuntansi, Literasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan <i>Coretax</i> Sebagai Pemoderasi	Literasi Akuntansi (X1), Literasi Perpajakan (X2), Sanksi Pajak (X3) dan Kepatuhan Pajak (Y)	Penelitian menunjukkan bahwa literasi akuntansi, literasi perpajakan, dan sanksi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak individu. Namun, sistem digital seperti <i>Coretax</i> Administration System belum berhasil memoderasi hubungan tersebut secara signifikan
4.	(Atifa et al, 2023)	Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial	Literasi Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2),	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

		Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	sedangkan pemanfaatan financial technology tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	(Tegar & Koentarto, 2025)	Evaluasi Pemahaman Dan Kesiapan Wajib Pajak Badan Terhadap Penggunaan Aplikasi <i>Coretax</i> DJP di KPP Pratama Pangkalan Bun	Pemahaman (X1), Kesiapan (X2), dan Penggunaan <i>Coretax</i> DJP (Y)	1. Pemahaman wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan <i>Coretax</i> DJP. 2. Kesiapan wajib pajak belum menunjukkan pengaruh signifikan. 3. Secara simultan, kedua variabel berkontribusi terhadap 35,8% efektivitas penggunaan sistem.
6.	(Dimetheo et al, 2025)	Implementasi <i>Core Tax Administration System</i> sebagai Upaya Mendorong	<i>Core Tax Administration System</i> (X)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Core Tax berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara. Sistem ini

		Kepatuhan Pajak di Indonesia	Kepatuhan Pajak di Indonesia (Y)	membuat administrasi lebih efisien karena data wajib pajak terintegrasi dalam satu aplikasi dengan akses satu pintu. Digitalisasi juga menghadirkan layanan yang lebih mudah, interaktif, serta mendukung terciptanya regulasi otomatis.
--	--	------------------------------	----------------------------------	--

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

2.8 Perumusan Hipotesis

Menurut Sugiono, (2022) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun Hipotesis sementara untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

2.8.1 Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu

Menurut *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), perilaku patuh terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Literasi pajak berperan dalam membentuk sikap positif terhadap pajak serta meningkatkan persepsi kontrol perilaku, yaitu keyakinan wajib pajak bahwa ia mampu melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian Dinda & Ahmad (2023) serta Nur Atifa dkk. (2023) menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa ditemukan oleh Putri et al. (2023) yang menyatakan bahwa literasi pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Selain itu, penelitian Dewi Kusuma et al. (2023) juga memperkuat bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk patuh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Literasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu.

2.8.2 Pengaruh Penggunaan Aplikasi *Coretax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu

Menurut *Technology Acceptance Model (TAM)* (Davis, 1989), penerimaan teknologi dipengaruhi oleh *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Jika wajib pajak menilai *Coretax* mudah digunakan, maka mereka akan lebih cenderung menggunakannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian Gabriella Dimetho dkk. (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan *Coretax* dipengaruhi oleh tingkat kemudahan akses dan kejelasan sistem. Nur Atifa dkk. (2023) juga menemukan bahwa kemudahan sistem digital akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mengurangi hambatan administrasi. Hasil serupa ditunjukkan oleh Teguh Purnomo dkk. (2025) yang menyatakan bahwa implementasi aplikasi *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak. Selain itu, penelitian Dewi Kusuma et al. (2023) menegaskan bahwa pemanfaatan sistem digital yang sederhana dan mudah digunakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Penggunaan aplikasi *Coretax* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu.

2.8.3 Pengaruh Literasi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu

Menurut *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), niat untuk berperilaku patuh terbentuk dari sikap (yang dipengaruhi oleh literasi), norma subjektif, dan kontrol perilaku (yang dapat diperkuat oleh kemudahan sistem). Sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989), persepsi kemudahan penggunaan sistem digital juga dapat meningkatkan penerimaan teknologi, sehingga mendukung terciptanya kepatuhan.

Penelitian Nur Atifa dkk. (2023) menunjukkan bahwa literasi pajak dan digitalisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Zebua & Putra (2025) juga menemukan bahwa literasi pajak dan dukungan teknologi secara simultan dapat meningkatkan kepatuhan, meskipun pengaruh teknologi kadang belum maksimal. Hasil serupa ditunjukkan oleh Dewi Kusuma et al. (2023) yang menyatakan bahwa kombinasi literasi pajak dan sistem pelaporan digital mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Putri et al. (2023) menegaskan bahwa literasi pajak dan kemudahan teknologi informasi berpengaruh bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Literasi perpajakan dan penggunaan aplikasi *Coretax* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiono (2022) objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan survei sebagai jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono (2022) apabila suatu penelitian menggunakan data kuantitatif maka disebut penelitian kuantitatif (data berupa angka atau data numerik). Dalam penelitian kuantitatif, pendekatan survei menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang sifat, perilaku, dan sudut pandang yang menjadi ciri populasi. Penelitian ini menggambarkan suatu objek dengan menggunakan perhitungan data-data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan cara mendatangi wajib pajak secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menanyakan kepada beberapa orang yang akan disebut sebagai responden. Kemudian diberikan skor terhadap jawaban dari responden tersebut, skor tersebut dihitung dengan menggunakan skala likert dengan penilaian satu sampai dengan lima.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiono (2022) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dipenelitian adalah wajib pajak badan yaitu Koperasi, CV, PT dan Yayasan yang tercatat di KP2KP Pasir Pengaraian dan telah terdaftar berjumlah 4.012 wajib pajak badan Tahun 2025.

Tabel 3. 1
Data Populasi Wajib Pajak Badan di KP2KP Pasir Pengaraian
Tahun 2025

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Koperasi	331
2.	CV	438
3.	PT	2.021
4.	Yayasan	1.222
Total		4.012

Sumber data : KPP Pratama Bangkinang, 2025

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiono (2022) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Teknik ini dipilih karena tidak semua populasi sesuai dengan fokus penelitian, sehingga hanya Wajib Pajak Badan yang memenuhi kriteria tertentu yang dijadikan responden.

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan yang terdaftar aktif di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
2. Wajib Pajak Badan yang telah menggunakan aplikasi *Coretax* dalam melaporkan SPT Masa Tahun 2025

Tabel 3. 2
Data Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Wajib Pajak Badan yang terdaftar aktif di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu	4012
2.	Wajib Pajak Badan Tidak melaporkan SPT Masa Tahun 2025	3.612
3.	Wajib Pajak Badan yang telah menggunakan aplikasi <i>Coretax</i> dalam melaporkan SPT Masa Tahun 2025 : 1. Koperasi 2. CV 3. PT 4. YAYASAN	41 75 201 83
Total Sampel (Responden)		400

Sumber data : KPP Pratama Bangkinang, 2025

Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut, peneliti memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh literasi perpajakan dan penggunaan aplikasi *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Rokan Hulu. Penyebaran kuesioner akan dilakukan pada Wajib Pajak Badan di wilayah KP2KP Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu. Kuesioner yang akan disebarakan secara *Online*, Yaitu melalui *Google Form*.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam bentuk numerik melalui penyebaran kuesioner dikenal dengan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022), alasan pendekatan kuantitatif disebut

sebagai metode tradisional adalah karena pendekatan tersebut sudah ada sejak lama sehingga dianggap sebagai tradisi penelitian. Karena menganut kaidah ilmiah yang bersifat konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis pendekatan ini dianggap ilmiah atau saintifik. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kuantitatif karena statistik digunakan untuk analisis dan data penelitian disajikan sebagai data numerik.

3.4.2 Sumber Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Data primer menurut Sugiyono (2022) adalah jenis sumber data yang memberikan akses langsung kepada pengumpul data untuk memperoleh data. Pengumpulan data secara langsung dilakukan dari sumber asli atau objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui hasil pengisian kuesioner. Kuesioner penelitian ini merupakan pengumpulan data dengan penyebaran menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur. Respon pada penelitian ini diberikan dalam bentuk tanggapan atas kuesioner yang bersumber dari data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Karena pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian, maka prosedur pengumpulan data merupakan tahapan proses yang paling krusial, menurut Sugiyono (2022). Kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini untuk menilai hasilnya. Menurut Sugiono (2022) Kuesioner adalah metode pengumpulan data di mana partisipan diberikan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dilengkapi. Cara penyebaran kuesioner ini yakni dengan

cara pembagian kuesioner kepada Wajib Pajak Badan di KP2KP Pasir Pangarayan yang menjadi responden.

Keseluruhan kuesioner yang akan dibagikan akan diukur menggunakan skala Likert. Adapun alternatif pilihan yang disediakan skala likert menurut (Sugiyono, 2022) sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Alternatif Jawaban

Simbol	Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu – Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Tabel 3. 4 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketepatan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.	Skala <i>likert</i> 1-5

	perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Triansyah & Putra, 2025)	3. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. (Wahyuni et al, 2020)	
Literasi Perpajakan (X1)	Literasi perpajakan merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak badan mengenai sistem, aturan, hak, kewajiban, serta sanksi perpajakan. Wajib pajak dengan literasi pajak yang baik akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Trim'swita P. S. Zebua & Putra (2025); Dinda	1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan 3. Pengetahuan kualitas layanan (Kemampuan Teknis Perpajakan) (Triansyah & Putra, 2025)	Skala <i>likert</i> 1-5

	& Ahmad (2023); Nur Atifa dkk. (2023).		
Penggunaan <i>Coretax</i> (X2)	Penggunaan <i>Coretax</i> adalah tingkat persepsi wajib pajak badan bahwa aplikasi <i>Coretax</i> mudah dipahami, digunakan, serta bermanfaat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. (Tegar & Koentarto, 2025) Gabriella Dimetheo dkk. (2023); Nur Atifa dkk. (2023); Davis (1989).	1. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi 2. Kemudahan akses dan efisiensi waktu pelaporan 3. Tampilan dan navigasi sistem yang mudah dipahami	Skala <i>likert</i> 1-5

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sarstedt et al. (2021), analisis deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, baik dari sampel maupun populasi, tanpa melakukan pengujian lebih lanjut atau menarik kesimpulan inferensial. Analisis ini digunakan untuk memetakan profil responden serta menggambarkan distribusi jawaban berdasarkan indikator variabel penelitian.

Mean atau nilai rata-rata merupakan ukuran tendensi sentral yang paling umum digunakan dalam penelitian kuantitatif karena dapat memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan data (Hair et al., 2021).

3.7.2 Analisis Inferensial

Seperangkat teknik yang dikenal sebagai analisis inferensial digunakan untuk mengolah data guna membuat kesimpulan atau menguji teori. Teknik statistik inferensial parametrik dan non-parametrik adalah dua kategori analisis inferensial. Alat analisis yang sesuai untuk model penelitian membantu peneliti melakukan pendekatan statistik inferensial parametrik. Misalnya, SPSS dapat digunakan untuk analisis dua tahap, dimoderasi, dan regresi. *Structural Equation Modeling*, atau SEM, biasanya digunakan dalam analisis sebab-akibat. Analisis Jalur dapat digunakan untuk melakukan analisis kausalitas jalur (Hair et al, 2021).

Karena berbagai alasan, SEM-PLS adalah pilihan populer di kalangan peneliti. Menurut Hair et al (2021), SEM-PLS merupakan pemodelan persamaan struktural (SEM) berbasis varians atau komponen dimana indikator suatu variabel laten dalam suatu model penelitian tidak berkorelasi dengan indikator variabel lain. variabel laten. SEM-PLS memiliki keunggulan karena bersifat non-parametrik atau memerlukan sedikit asumsi. Dalam SEM-PLS, diperlukan sampel dalam jumlah sedikit.

Aplikasi dapat di jalankan hanya dengan tiga puluh sampel. SEM-PLS dapat diterapkan pada model yang landasan teorinya lemah dan mampu menganalisis konstruk menggunakan indikator reflektif dan normatif. SEMPLS hanya bersifat satu arah, prediktif, dan tidak rekursif dalam memeriksa hubungan antar konstruk,

menurut (Gozali, 2024). Selain itu, teknik statistik SEM berbasis varians merupakan pilihan terbaik untuk studi prediksi, menurut Hair et al (2021).

Tujuan penelitian prediktif adalah untuk meramalkan hubungan sebab akibat dengan mengevaluasi pengaruh berbagai variabel. Hipotesis parsial, atau hipotesis yang hanya menyatakan adanya hubungan sebab akibat atau relasional antar variabel dan bukan hubungan sebab akibat atau relasional dalam suatu model penelitian, merupakan hipotesis yang diuji (hipotesis model). Tingkat signifikan dari hubungan yang diharapkan antar variabel, atau t-statistik, merupakan salah satu persyaratan kelayakan untuk temuan penelitian.

Analisis inferensial ini dilakukan dalam dua langkah. Evaluasi model pengukuran, disebut juga model luar, didahulukan, diikuti dengan evaluasi model struktural, disebut juga model dalam. Kajian ini akan mencakup jenis-jenis evaluasi untuk model penelitian yang hanya menggunakan indikator reflektif saja, bukan indikator formatif atau kombinasi indikator formatif dan reflektif, untuk kedua tahapan model tersebut.

3.7.2.1 Evaluasi Model Pengukuran atau Outer Model

Konstruksi laten dengan indikator reflektif atau formatif dapat digunakan dalam model penelitian. Uji validitas dan reliabilitas terhadap indikator-indikator tersebut sangat diperlukan.. Uji validitas dan reliabilitas model yang hanya menggunakan indikator reflektif disajikan di bawah ini. Empat evaluasi model pengukuran atau Outer Model berikut ini diperoleh dengan menjalankan Algoritma PLS di Smart PLS. Metodenya adalah *Calculate*→**PLS Algorithm**. Prosedur ini sekaligus akan menghasilkan nilai VIF, R², f² dan *Path Coefficients* yang digunakan dalam evaluasi *Inner Model*.

1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen ditentukan berdasarkan prinsip bahwa ukuran suatu konstruk harus berkorelasi tinggi (Gozali, 2021). Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi hasil *outer loading* masing-masing indikator. Nilai *loading* di atas 0,70 menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator ((Wong, 2013); Sarstedt dkk., 2021).

2. *Average Variance Extracted (AVE)*

Tujuan dari *Average Variance Extracted (AVE)* adalah untuk menilai *validity discriminant* setiap variabel laten dan konstruk. Setidaknya 0,5 harus menjadi nilai AVE. Jika konstruk mempunyai nilai AVE 0,5 atau lebih, konstruk tersebut dapat menjelaskan setidaknya 50% varians dalam item ((Wong, 2013), Sarstedt dkk., 2021).

3. Validitas Diskriminan

Berdasarkan gagasan bahwa setiap indikator harus memiliki korelasi yang kuat dengan konstruknya saja, validitas diskriminan berupaya memastikan apakah indikator reflektif benar-benar merupakan ukuran yang baik untuk konstruknya. Ukuran konstruk yang berbeda tidak boleh berkorelasi tinggi (Ghozali dan Latan, 2024). Dalam aplikasi *Smart PLS* uji validitas diskriminan menggunakan Nilai *Fornell-Lacker Criterion* (perbandingan akar AVE), dan *HTMT (Heterotrait–Monotrait Ratio)* sebagai pengujian tambahan yang lebih sensitif.

Menurut Hair et al. (2021) dan Ghozali & Latan (2024), validitas diskriminan dinyatakan baik apabila Nilai akar kuadrat AVE (Fornell–

Larcker Criterion) untuk setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk lainnya. Batas minimum AVE yaitu 0,50 untuk memenuhi validitas konvergen dan diskriminan. sedangkan HTMT (Heterotrait–Monotrait Ratio) < 0,90 menunjukkan bahwa konstruk memiliki perbedaan yang jelas satu sama lain.

4. *Composite Reliability*

Composite Reliability digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketetapan instrumen dalam mengukur seberapa mampu indikator dapat mengukur konstruk latennya. (Hair et al. 2021). Nilai composite reliability 0,6 – 0,7 dianggap memiliki reliabilitas yang baik (Sarstedt dkk., 2021)(Gozali, 2024).

3.7.2.2 Evaluasi Model Struktural atau Inner Model

Langkah awal evaluasi model struktural adalah mengecek adanya kolinearitas antar konstruk dan kemampuan prediktif model (Sarstedt dkk., 2021). Kemudian dilanjutkan dengan mengukur kemampuan prediksi model menggunakan dua kriteria yaitu koefisien determinasi (R^2), *cross-validated effect size* (f^2), dan *path coefficients* atau koefisien jalur (Sarstedt dkk., 2021).

1. R - Square

Kemampuan suatu konstruk eksogen dalam menjelaskan suatu konstruk endogen tertentu dapat diukur dengan menggunakan R-square. Nilai koefisien R-Square diharapkan antara 0 dan 1 yaitu 0,75, 0,50, dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah (Sarstedt dkk., 2021). Chin memberikan kriteria Nilai R-Square sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 sebagai kuat, moderat, dan lemah (Chin, 1998 dalam Ghazali, 2021).

2. F-Square (f^2)

F-Square (f^2) dalam analisis SEM-PLS digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model struktural (Hair et al., 2017). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan nilai koefisien determinasi (R^2) ketika suatu variabel independen dimasukkan ke dalam model (Hair et al., 2017).

Berdasarkan kriteria penilaian F-Square (f^2) menurut Hair et al. (2017), nilai f^2 sebesar 0,02 menunjukkan pengaruh kecil, nilai 0,15 menunjukkan pengaruh sedang, dan nilai 0,35 menunjukkan pengaruh besar. Kriteria ini digunakan untuk menilai besarnya efek suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model PLS-SEM. Nilai f^2 yang lebih besar menunjukkan bahwa variabel eksogen memberikan kontribusi yang lebih kuat dalam menjelaskan variabel endogen.

3. Q-Square (Q^2)

Dalam analisis *Partial Least Squares – Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), Uji Q-Square (Q^2) digunakan untuk mengukur relevansi prediktif (*predictive relevance*) model terhadap variabel laten endogen. Uji ini dilakukan melalui prosedur blindfolding, yaitu teknik penghilangan sebagian data indikator untuk kemudian diprediksi kembali oleh model sehingga diperoleh nilai Q^2 yang menunjukkan seberapa baik nilai observasi direkonstruksi oleh model dan estimasi parameternya. Nilai Q^2 yang lebih besar dari nol ($Q^2 > 0$) mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik terhadap variabel endogen yang diuji, sedangkan nilai $Q^2 \leq 0$ menunjukkan

kurangnya relevansi prediktif model tersebut. Selain itu, beberapa studi menyatakan bahwa nilai Q^2 dapat dikategorikan berdasarkan besaran prediktifnya, yakni nilai $Q^2 > 0,50$ menunjukkan relevansi prediktif yang besar; antara $0,25-0,50$ menunjukkan prediktif relevansi sedang; dan $< 0,25$ menunjukkan prediktif relevansi kecil. Interpretasi ini menjadi penting dalam mengevaluasi kualitas model struktural dalam penelitian PLS-SEM karena semakin tinggi nilai Q^2 maka semakin baik kemampuan model dalam menghasilkan prediksi yang akurat.

3.7.3 Uji Hipotesis (Uji Signifikan)

Digunakan untuk menguji variabel independen dan dependen. Gunakan Koefisien Jalur untuk menguji pengaruh langsung dan Pengaruh Tidak Langsung Spesifik untuk mengukur pengaruh tidak langsung. Nilai *path coefficients* dan *Specific Indirect Effect* dilihat dari P Value $< 0,05$ (Sarstedt dkk., 2021).

a) Uji T

Hipotesis diuji secara parsial dengan menggunakan uji T yang juga menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Adapun ketentuan dari uji T yaitu jika nilai P Values $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas/bebas sebagian secara individual. Jika P Values $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan hubungan secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen. (Sugiyono, 2022).

b) Uji F

Untuk menguji hipotesis secara bersamaan dan menentukan apakah semua faktor independen secara kolektif mempunyai dampak terhadap variabel dependen, gunakan uji F. Pengujian hipotesis secara simultan dalam SmartPLS dapat dilihat pada hasil Nilai F hitung menggunakan formula :

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k}{\frac{(1-R^2)}{n-k-1}}$$

Dimana:

k : jumlah variable bebas

R² : koefisien deteminasi

n : jumlah sampel.

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k}{\frac{(1-R^2)}{n-k-1}}$$

Apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka hipotesis diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel Independen secara bersama-sama terhadap Variabel Dependen. Namun sebaliknya apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun faktor independen yang secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara bersamaan. (Sugiyono, 2022).